



**PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN  
DI BIDANG PERBANKAN**

**Syahril**

Magister Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh  
e-mail: syahrilasela@gmail.com

**Mohd. Din**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Mujibussalim**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang tidak hanya terjadi pada sector publik, namun juga pada sektor swasta seperti perbankan. Perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai, direksi, komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak terafiliasi dengan bank yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara menjadi alasan pengenaan tindak pidana korupsi kepada pihak bankir yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, kasus kredit macet harus memenuhi unsure-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dan unsur-unsur tersebut harus dibuktikan kebenarannya; 2) antara Undang-Undang PTPK dengan Undang-Undang Perbankan tidak terdapat hubungan *lex specialis*. Kedua undang-undang tersebut adalah aturan *specialis* karena disusun dalam aturan pidana tersendiri di luar KUHP; 3) Penerapan dakwaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet perbankan adalah suatu hal yang tidak tepat karena berdasarkan asas *systematische specialiteit*, Undang-undang Perbankan harus didahulukan pemberlakuannya dibandingkan dengan UU PTPK.

**Kata Kunci** : Korupsi, Perbankan

**Abstract** - Corruption is a crime which is not only happen in the public sector, but also on the private sector such as banking. The acts against law committed by employees, directors, commissioners, shareholders, and/or parties affiliated with the banks that caused the financial loss to state become the reason for the imposition of criminal acts of corruption to the bankers. The results of this study concluded that: 1) To be regarded as a criminal act of corruption, cases of bad loans must meet the elements of corruption under Article 2 and Article 3 of PTPK Law and these elements must be verified; 2) the Act of PTPK with the Banking Act *lex specialist*. Both of these laws are rules specialist for structured in separate criminal rule out the Criminal Code; 3) Implementation of the charges of

*corruption against bad loans of banks is something that is not right because it is based on the principle of systematische specialiteit, the Banking should come into effect as compared to the Act of PTPK.*

**Keywords:** Corruption, banking

## PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang merajalela di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat kompleks. Dari sudut politik, korupsi menjadi faktor pengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah. Dari sudut ekonomi, korupsi merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Dari sudut budaya, korupsi merusak moral dan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.<sup>1</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001<sup>2</sup> tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat UUPTPK). Lebih lanjut jika mengkaji ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK, maka akan menemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi di dalamnya, yaitu:

1. Unsur melawan hukum;
2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini menetapkan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Dicantumkannya korporasi sebagai subyek tindak pidana merupakan langkah maju. Kasus Bank Bali adalah contoh bagaimana korporasi melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian

---

<sup>1</sup> Y.A.Lewerissa, *Korupsi di Bidang Perbankan*, <http://fhukum.unpatti.ac.id>, diakses tanggal 10 Maret 2015, pukul 10.30 WIB

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

negara. Dengan menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana akan memberikan harapan serta optimisme bagi upaya pengusutan korupsi secara tuntas dan seefektif mungkin. Melalui perundang-undangan, korporasi dewasa ini diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan sama dengan subyek hukum yang lain, yaitu manusia (alamiah). Dengan demikian, subyek tindak pidana tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi karena korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya.<sup>3</sup>

Merujuk pada permasalahan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kredit macet perbankan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi?
2. Apakah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai sifat *lex specialis* terhadap Undang-Undang Perbankan?
3. Apakah penerapan dakwaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet perbankan sudah tepat dikaitkan dengan asas *systematische specialiteit* dan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Dengan menelaah latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui suatu kredit macet perbankan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui sifat asas *lex specialis* Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Perbankan;
3. Untuk mengetahui ketepatan penerapan dakwaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet perbankan dikaitkan dengan asas *systematische specialiteit* dan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>3</sup>Widodo Tresno Novianto, *Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Yustisia Edisi Nomor 70 Januari s.d. April 2007., hlm. 2

## METODE PENELITIAN

Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>4</sup>

### 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Istilah teknik atau metode pengumpulan data di sini mengandung makna upaya pengumpulan data dengan menggunakan cara pengumpulan data tertentu. Penentuan cara pengumpulan data dalam penelitian berpedoman pada jenis data yang diperlukan untuk penulisan tesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>5</sup>

### 3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit dipahami secara memuaskan. Penelitian

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1, Cetakan 15, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 13

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mulyani, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 23

kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dasar Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi

#### A. Gabungan Tindak Pidana (*Samenloop Van Strafbare Feiten*)

Ketentuan mengenai gabungan tindak pidana atau *samenloop van strafbare feiten* diatur dalam Pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengan peraturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama.<sup>6</sup>

##### 1. *Concursus Idealis* atau *Eendadse Samenloop*

*Apa yang dimaksud dengan concursus idealis* atau *eendadse samenloop* disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat.”

##### 2. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

*Lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas yang sangat penting bagi hukum pidana, bahkan Utrecht mengatakan asas ini sangat penting untuk seluruh hukum. *Asas lex specialis derogat legi generalis* tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”

##### 3. *Asas Lex Systematische Specialiteit*

*Asas lex specialis* bersifat dinamis dan limitatif, terutama untuk menentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan dan

---

<sup>6</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997 hlm. 678

untuk menentukan ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus.<sup>7</sup> Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang ada.

## **B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

1. Masa Peraturan Penguasaan Militer yang terdiri atas:
  - 1) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
  - 2) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
  - 3) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
  - 4) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
  - 5) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958.

---

<sup>7</sup> Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, 2009, hlm. 170-171

2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960.
3. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dibentuk untuk menyempurnakan Undang-Undang Perbankan yang telah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Berdasarkan kajian atas Undang-Undang Perbankan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Undang-Undang Perbankan adalah penyehatan sistem perbankan nasional berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan rahasia bank;
2. Undang-Undang Perbankan merupakan regulasi terhadap subjek hukum, lembaga bank dan *non-bank* atau pihak lain terkait dengan aktivitas perbankan;
3. Ketentuan pidana dan sanksi administratif ditempatkan secara tidak proporsional sekalipun hanya pelanggaran terhadap izin dan bersifat administratif semata-mata;
4. Undang-Undang Perbankan memuat ketentuan ancaman minimum khusus dan maksimum baik untuk ancaman pidana badan maupun pidana denda terhadap pelanggaran dalam aktivitas perbankan;
5. Ambiguitas dalam pencantuman sanksi administratif di samping pidana badan dan pidana denda yang rentan terhadap “*abuse of power*” pejabat pelaksana BI karena diberikan diskresi luas dengan kalimat seperti itu.

6. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perbankan alinea kesepuluh antara lain tercantum kalimat “*sejalan dengan perkembangan di atas dan dengan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional ... diperlukan pelbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk pembukaan akses pasar dan perlakuan non-diskriminatif terhadap pihak asing.*” pernyataan tersebut merupakan politik hukum perbankan Indonesia yang telah membolehkan transplantasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional, apalagi dengan tekanan kalimat “*pembukaan akses pasar dan perlakuan non-diskriminatif*”. Dari sisi perkembangan usaha perbankan dewasa ini diakui terjadi pertumbuhan ekonomi dan perbankan yang pesat, tetapi secara real perlu dipertanyakan seberapa tinggi pertumbuhan perbankan nasional dibandingkan dengan perbankan asing yang melakukan aktivitas di Indonesia saat ini.

### **Kredit Macet**

Pemberian kredit oleh bank merupakan unsur terbesar dari aktiva bank yang juga sebagai aset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank sebagai pihak yang memiliki uang selanjutnya disebut kreditur dan orang atau badan adalah pihak yang membutuhkan uang selanjutnya disebut sebagai debitur. Adanya kesanggupan dari pihak debitur untuk membayar uang yang dipinjam dari bank merupakan suatu bentuk kepercayaan bank yang diberikan kepada debitur. Perjanjian kredit tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dimana debitur akan mengembalikan uang yang telah dipinjam pada waktu tertentu dengan bunga tertentu pula. Namun demikian, transaksi kredit adalah transaksi yang mengandung risiko sehingga tidak jarang terdapat kredit yang bermasalah.

Istilah penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri. Berdasarkan ketentuan



Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit ditetapkan menurut faktor penilaian yang meliputi prospek usaha; kinerja (*performance*) debitur; dan kemampuan membayar. Dengan memperhatikan ketiga faktor penilaian tersebut, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi: lancar; dalam perhatian khusus; kurang lancar; diragukan; atau macet. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 mengelompokkan kredit berdasarkan kualitasnya sebagai berikut:

- 1) Kredit Lancar
- 2) Kredit dalam perhatian khusus
- 3) Kredit kurang lancar
- 4) Kredit diragukan
- 5) Kredit macet

## **Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Di Bidang Perbankan**

### **A. Analisis Tindak Pidana Korupsi terhadap Kejahatan di Bidang Perbankan**

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa terdapat dua istilah yang sering dipakai walaupun maksud dan ruang lingkupnya berbeda untuk. Istilah yang pertama adalah kejahatan perbankan dan yang kedua adalah kejahatan di bidang perbankan. Kejahatan di bidang perbankan memiliki pengertian yang sangat luas. Sementara itu, kejahatan perbankan adalah bentuk yang telah diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan larangan dan keharusan. Kejahatan perbankan akan ditindak melalui ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, sedangkan kejahatan di bidang perbankan ditindak dengan undang-undang di luar Undang-Undang Perbankan.

Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia seperti yang telah dijabarkan pada bab terdahulu, kejahatan perbankan dapat juga diartikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana,

sedangkan tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank. Hal ini sejalan dengan pendapat H.A.K. Moch. Anwar. H.A.K. Moch. Anwar menambahkan tentang aturan hukum yang akan diterapkan. Terhadap tindak pidana perbankan akan diberlakukan Undang-Undang Perbankan itu sendiri, sementara untuk tindak pidana di bidang perbankan biasanya diancam juga dengan ketentuan pidana yang termuat di luar Undang-Undang Perbankan sehingga penindakannya berdasarkan delik biasa dan atau delik khusus.

## **B. Analisis Sifat *Lex Specialis* Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Perbankan**

Hans Kelsen dalam Teori *Aquo* (Teori *Stufen Bow*) membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Apabila terjadi suatu pertentangan, maka yang diperhatikan adalah hirarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidan hukum yang tertinggi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar. Teori *Aquo* semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut, antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbankan memiliki kesamaan derajat dalam tingkatan peraturan perundang-undangan dimana masing-masing dari keduanya mengatur hal yang berbeda.

Adapun mengenai sifat *lex specialis* Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Perbankan dapat diuji dengan melakukan perbandingan di bawah ini.

### **C. Analisis Penerapan dakwaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet perbankan terkait asas *systematische specialiteit* dan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa antara UU PTPK dengan Undang-Undang Perbankan tidak mempunyai hubungan *lex specialis*. Kedua undang-undang tersebut adalah aturan *specialis* karena disusun dalam aturan pidana tersendiri di luar KUHP. Meskipun tidak mempunyai hubungan *lex specialis*, dalam praktiknya ada beberapa kasus tindak pidana perbankan yang didakwa dengan UU PTPK, khususnya kasus kredit macet seperti kasus Edward Cornelis William Neloe, dkk; perkara Korupsi H. Beben Sofyar, S.E., Direktur PT Harbaindo Sakti; dan kasus Drs. Radiyasto.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus memang dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dengan menggunakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU PTPK. Namun dapatkah Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU PTPK tersebut diterapkan pada kasus kredit macet yang lingkungannya adalah tindak pidana perbankan?

### **KESIMPULAN**

Kredit macet adalah kasus perdata karena merupakan sengketa antara bank dan nasabahnya mengenai utang-piutang. Namun kredit macet dapat juga bersinggungan dengan hukum pidana apabila terjadinya suatu kredit macet dilatarbelakangi oleh adanya suatu perbuatan melawan hukum (kejahatan). Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, kasus kredit macet harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dan unsur-unsur tersebut harus dibuktikan kebenarannya. Karena tindak pidana perbankan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perbankan, maka penulis lebih setuju terhadap kredit macet diterapkan Undang-Undang Perbankan daripada dimasukkan ke dalam ranah korupsi.

Dilihat dari subjek hukum, kelompok perbuatan tindak pidana, dan tujuan pembuatan UU PTPK dengan Undang-Undang Perbankan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kedua undang-undang tersebut tidak ditemukan maksud atau tujuan pembuatan undang-undang untuk mengatur dua hal yang sama atau berhubungan. Hal ini menjelaskan bahwa UU PTPK dan Undang-Undang adalah dua produk hukum yang mengatur dua persoalan yang berbeda. Dengan demikian, antara UU PTPK dengan Undang-Undang Perbankan tidak terdapat hubungan *lex specialias* di antara keduanya. Kedua undang-undang tersebut adalah aturan *specialis* karena disusun dalam aturan pidana tersendiri di luar KUHP.

Penerapan dakwaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet perbankan adalah suatu hal yang tidak tepat karena berdasarkan asas *systematische specialiteit*, Undang-Undang Perbankan harus didahulukan pemberlakuannya dibandingkan dengan UU PTPK. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 14 UU PTPK yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.” Sejalan dengan Pasal 14 UU PTPK, di dalam Undang-Undang Perbankan sendiri tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa perbuatan pidana dalam undang-undang tersebut disebut sebagai tindak pidana korupsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1, Cetakan 15, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mulyani, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Widodo Tresno Novianto, *Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Yustisia Edisi Nomor 70 Januari s.d. April 2007

Y.A.Lewerissa, *Korupsi di Bidang Perbankan*, <http://fhukum.unpatti.ac.id>, diakses tanggal 10 Maret 2015, pukul 10.30 WIB

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi